



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimggun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Peladang, Tempat tinggal di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 02 Januari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 14 Juli 2016;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ----- berumur 2 Tahun, saat ini berada bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 1 tahun lebih, Namun sejak Agustus 2017 saat anak berumur 2 bulan lebih Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai Goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pertengkaran terjadi di sebabkan sikap tergugat yang selalu curiga setiap kali Penggugat meminta uang untuk kebutuhan anak, padahal keuangan rumah tangga di pegang oleh Tergugat selaku suami;
7. Bahwa Sejak menikah Keuangan dan Perekonomian Keluarag di pegang oleh Tergugat, Penggugat hanya di beri uang untuk keperluan belanja bahan dapur serta membeli susu anak;
8. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti (diam kau, bodoh betul) yang semua itu tidak pantas diucapkan Tergugat terhadap Penggugat selaku istrinya ;
9. Bahwa pada bulan Juli 2018 pada saat anak sedang sakit dirawat di Puskesmas Tanjung Batu Kota, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul di bagian wajah Penggugat;
10. Bahwa sejak Nopember 2018 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Pengugat diantar pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kundur Barat, dengan alasan ekonomi sedang;
11. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, kepada Penggugat ;
12. Bahwa Mertua (Ayah Tergugat) sering mengeluarkan kata-kata seperti (itulah dah dipikirkan masih jüge nak dengan pilihan sendiri), yang perkataan itu adalah menyinggung perasaan Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat selama ini akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah tetap tidak menunjukkan tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya;
14. Bahwa Tergugat selalu menghidar setiap kali ingin diajak musyawarah untuk menyelesaikan rumah tangga, bahkan pada waktu kakak kandung Penggugat ingin menanyakan kepada Tergugat melalui telepon, Tergugat malah menyuruh keluarga Penggugat mengurus Perceraian ke Pengadilan Agama;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK, tanggal tanggal 03 Januari 2020 dan tanggal 15 Januari 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat secara langsung dan relas panggilan disampaikan melalui Lurah Sawang, Kecamatan Kundur Barat untuk disampaikan kepada Tergugat, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 14 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selaku Pegawai Pencatat Nikah, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun serta telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
- b. Foto Copy Kartu Tanda penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Oktober 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu, mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - o Bahwa pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung,waktu itu Penggugat dan Tergugat pernah datang dan menginap dirumah saksi;
 - o Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi uang sekedar untuk kebutuhan dapur dan sisanya untuk membeli susu anak, jika uang kurang, lalu Penggugat memintanya, Tergugat justru sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
 - o Bahw Tergugat juga pernah memukul Penggugat, hal ini berdasarkan cerita Penggugat, ketika itu anak sakit, lalu dibawa berobat kerumah sakit, karena Penggugat tidak punya uang, lalu Penggugat

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- minta uang kepada Tergugat untuk biaya pengobatan anak, lalu Tergugat marah-marah didepan perawat dan bahkan memukul Penggugat;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Nopember 2018, karena masalah ekonomi diatas, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah itu tidak menjemput Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
 - o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, tetapi tidak berhasil;
 - o Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
 - o Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - o Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan;
2. SAKSI KEDUA, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi adalah sebagai paman Penggugat;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, menikah dengan Penggugat sebagai suami istri sah pada tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
 - o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
 - o Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di -----, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu,

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- o Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- o Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, jika Penggugat meminta untuk membeli susu anak, Tergugat justru sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada sekitar bulan Nopember 2018, karena masalah ekonomi diatas, Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan setelah itu tidak menjemput Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Juli 2016 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat gugatan Penggugat, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) tahun, setelah itu, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi uang sekedar untuk kebutuhan dapur dan membeli susu anak, jika Penggugat meminta untuk membeli susu anak, Tergugat justru sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan pernah memukul Penggugat, dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, upaya damai pernah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama *a quo* dalam kesaksiannya pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama *a quo* juga mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi, oleh karenanya kesaksian saksi pertama *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti karena memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan telah memenuhi syarat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya berdasarkan cerita dan pengaduan dari Penggugat tetapi saksi kedua *a quo* mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan saksi sendiri terlibat dalamnya, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti karena

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh kesaksian saksi pertama *a quo* dan kesaksian kedua saksi *a quo* tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian keduanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama ----- bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, awalnya menikah pada tanggal 14 Juli 2016, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan lagi;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat hanya memberi uang sekedar untuk kebutuhan dapur dan membeli susu anak, jika Penggugat meminta untuk membeli susu anak, Tergugat justru sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan memukul Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituיר* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa’ Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

دفع المضار مقدم على جلب

2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ‘Abdul Wahab Khalaf, *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”, *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	(satu juta enam belas ribu rupiah);
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	920.000.00,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
Jumlah		:	Rp	1.016.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0001/Pdt.G/2020/PA.TBK.